

Tanggung Jawab Hukum Bidan Praktik Mandiri Pada Kasus Rujukan Kegawat Daruratan Kebidanan

Puti Nur Anisa M, Edy Wijayanti, Sator Sapan Bungin

Program Pascasarjana, Sekolah tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: putinurannis120499@gmail.com, wijayantiedy@yahoo.com, satorsapan.bungin@gmail.com

Article Information

Submitted: 23

September 2024

Accepted: 10

October 2024

Online Publish: 23

October 2024

Abstrak

Kesehatan merupakan hak asasi manusia mendasar yang ingin dijunjung pemerintah melalui berbagai kebijakan, termasuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak. Salah satu tanggung jawab bidan adalah merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu jika pasien mengalami kondisi yang tidak dapat ditangani oleh bidan. Rujukan pasien ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tanggung jawab hukum bidan praktik mandiri pada kasus rujukan kegawat daruratan kebidanan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, bidan praktik mandiri memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi, terutama dalam situasi yang memerlukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan-perundangan yang mengatur tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi bidan praktik mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum bidan ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kata Kunci: *Tanggung jawab hukum; Bidan praktik mandiri; Kasus rujukan kegawat daruratan kebidanan*

Abstract

Health is a basic human right that the government wants to uphold through various policies, including improving maternal and child health services. One of the responsibilities of midwives is to refer patients to more capable health care facilities if the patient experiences conditions that cannot be handled by midwives. This patient referral is an effort to provide optimal health services to patients. This study aims to conduct a juridical analysis of independent practice midwives in midwifery emergency referral cases. In the context of health services, independent midwives have an important role in ensuring the safety of mothers and babies, especially in situations that require referral to higher health facilities. Through a normative legal approach, this study analyzes the laws and regulations governing the responsibilities and legal protection for independent midwives. The results of the study indicate that the legal responsibilities of these midwives are related to applicable regulations, such as Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers and Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery, and Law Number 17 of 2023 concerning Health.

Keywords: *Legal Responsibility; Midwife independent practice; Midwifery emergency referral case*

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan melibatkan berbagai pihak, yaitu fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan pasien. Ketiga pihak tersebut terikat dalam hubungan medik dan hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Astuti & Sh, 2009).

Meskipun derajat kesehatan dan tingkat pendidikan telah meningkat, masih ada sebagian masyarakat yang belum terjangkau. Tingkat kematian ibu dan bayi masih tinggi, dan kapasitas tenaga kesehatan, sistem referensi ibu, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak dan reproduksi masih belum optimal. Rencana pembangunan jangka menengah Nasional 2020-2024 menempatkan peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama, dengan salah satu proyek utama yaitu menurunkan tingkat kematian ibu dan stunting. Alokasi dana untuk proyek ini diperkirakan mencapai Rp 37,8 Triliun (Tim Komisi & Negara, 2022).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan wajib merujuk pasien ke tenaga kesehatan lain atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu jika kondisi pasien diluar kewenangan dan kompetensinya (Sekeon, 2023). Berdasarkan ketentuan tersebut, bidan praktik mandiri berkewajiban merujuk pasien ke rumah sakit terdekat jika kondisi pasien diluar kewenangan dan kompetensinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang terbaik bagi pasien dan mencegah terjadinya komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi.

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kebidanan di tingkat primer, sekunder, dan tersier (Winarsih, 2024). Dalam menjalankan praktik kebidanan, bidan harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan pasien. Salah satu tanggung jawab bidan adalah merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu jika pasien mengalami kondisi yang tidak dapat ditangani oleh bidan. Rujukan pasien ini merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada pasien.

Dalam pelaksanaan rujukan pasien, bidan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi. Oleh karena itu, bidan perlu memahami tanggung jawab dan perlindungan hukumnya dalam melaksanakan rujukan pasien (Matippanna, 2022). Bidan A adalah seorang bidan praktik mandiri di sebuah desa di Jawa Tengah. Pada suatu hari, Bidan A menerima pasien bernama Ny. S yang sedang hamil 37 minggu. Ny. S mengeluhkan nyeri perut yang semakin parah. Bidan A melakukan pemeriksaan dan mendiagnosis bahwa Ny. S mengalami preeklamsia berat. Bidan A seharusnya merujuk Ny. S ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Namun, Bidan A tidak merujuk Ny. S karena rumah sakit terdekat berjarak sekitar 2 jam perjalanan. Bidan A memutuskan untuk menangani Ny. S sendiri di tempat praktiknya. Kondisi Ny. S semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Keluarga Ny. S melaporkan Bidan A ke polisi. Bidan A kemudian didakwa dengan pasal kelalaian yang menyebabkan kematian.

Dalam kasus ini, Bidan A telah melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bidan A seharusnya merujuk Ny. S ke rumah sakit terdekat karena kondisi Ny. S diluar kewenangan dan kompetensinya. Kasus ini merupakan peringatan bagi bidan untuk selalu merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu jika kondisi pasien diluar kewenangan dan kompetensinya. Bidan juga perlu memahami tanggung jawab dan perlindungan hukumnya dalam melaksanakan rujukan

pasien.

Rujukan oleh bidan memiliki peranan penting dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi. Namun, pelaksanaan rujukan oleh bidan masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) (Sabesal & Setiyaningsih, 2022). Hubungan hukum bisa terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dan seorang lainnya, antara seorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.

Contoh kasus yang melibatkan bidan yang dihukum karena kelalaian dalam memberikan rujukan adalah kasus Ny. C yang datang ke klinik F di Sumatra Barat. Ny. C datang ke klinik F karena merasa akan melahirkan. Bidan D dan rekannya menyiapkan persalinan, tetapi kepala bayi Ny. C tidak kunjung keluar. Bidan D kemudian merujuk Ny. C ke RS A, tetapi setelah ditangani pihak RS, badan bayi keluar tetapi bayi sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Pihak keluarga menuntut bidan D dan rekannya sehingga bidan D dikenakan sanksi dengan penjara 1 tahun. Pada kasus lainnya, seorang bidan mencoba melakukan pertolongan persalinan pada kasus plasenta akreta namun gagal. Setelah beberapa waktu cukup lama ditolong oleh bidan, pasien tidak terselamatkan karena telah kehilangan banyak darah. Pada kasus seperti ini, yang bukan kompetensi bidan, seharusnya pasien segera dirujuk pada tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau pada tenaga kesehatan yang lebih kompeten yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bidan yang tidak mempunyai kompetensi dan dilakukan tidak berdasarkan konsultasi dengan dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan dan tidak mengikuti Kode Etik Bidan juga melanggar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan (MAHALIA, 2021). Apabila karena tindakannya tersebut timbul kerugian pada pasien, maka pasien dapat meminta pertanggungjawabannya. Praktik kebidanan yang dilakukan harus sesuai dengan perangkat keilmuan dan kompetensi yang didasari atas ilmu pengetahuan. Bidan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan mutu layanan yang diberikan. Dalam meningkatkan mutu layanan tersebut, bidan harus mampu mengelola kegiatan terutama pada tanggungjawab pelayanan kebidanan yang diberikan pada pasiennya selaras dengan aturan yang berlaku (Hubaedah & Inayanti, 2019).

Peningkatan AKI dan AKB dapat diminimalisasikan dan dapat dicegah dengan berbagai usaha perbaikan dalam bidang pelayanan kesehatan terutama pada sistem rujukan. Sistem rujukan yang efektif dapat meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas bagaimana pemahaman bidan mengenai tanggung jawab hukum bidan praktik mandiri pada kasus rujukan kegawat daruratan kebidanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan pertanggungjawaban hukum bidan dalam melakukan rujukan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai gejala normatif yang mandiri, tetapi juga sebagai institusi sosial yang terkait dengan variabel sosial lainnya. Faktor yuridis dalam penelitian ini mencakup semua peraturan yang terkait dengan tanggung jawab hukum bidan praktik mandiri pada kasus rujukan kegawat daruratan kebidanan.

Hasil dan Pembahasan

Bidan adalah tenaga kesehatan profesional yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Salah satu pelayanan kebidanan yang penting adalah rujukan. Rujukan adalah pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan dari satu tingkat pelayanan kesehatan ke tingkat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Rujukan dilakukan jika terdapat kondisi-kondisi tertentu, misalnya tenaga dan perlengkapan di suatu fasilitas kesehatan tidak mampu menatalaksana komplikasi yang mungkin terjadi (Rahmad et al., 2023). Dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi, bidan praktik mandiri memiliki tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bidan praktik mandiri memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional.

Pengaturan hukum terhadap bidan praktik mandiri meliputi peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, kode etik, dan sanksi etik. Bidan praktik mandiri harus mematuhi ketentuan peraturan-undangan dan kode etik dalam melaksanakan rujukan pasien ke rumah sakit terdekat sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi (Firmadika, 2017). Selain itu, faktor-faktor sosial-budaya di luar hukum juga dapat mempengaruhi pelaksanaan rujukan pasien oleh bidan praktik mandiri. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggung jawab hukum bidan praktik mandiri dalam melaksanakan rujukan harus disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya di lingkungan sekitar. Jika terjadi pelanggaran tanggung jawab hukum oleh bidan praktik mandiri dalam menjalankan rujukan, maka bidan praktik mandiri dapat dikenakan sanksi etik berdasarkan kode etik profesi bidan. Selain itu, bidan praktik mandiri juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan aturan dalam hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi (Kurniawan, 2018).

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya wajib merujuk pasien kepada tenaga kesehatan lain atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu jika kondisi pasien di luar kewenangan dan kompetensinya (Hermawan et al., 2023). Berdasarkan ketentuan tersebut, bidan praktik mandiri memiliki tanggung jawab untuk merujuk pasien ke rumah sakit terdekat jika kondisi pasien di luar kewenangan dan kompetensinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang terbaik bagi pasien dan mencegah terjadinya komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi.

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum bidan dalam melakukan rujukan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadinya kegagalan atau kelalaian dalam melakukan rujukan. Dalam hal ini, bidan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata, pidana, maupun administrasi. Secara perdata, bidan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pasien atau keluarganya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, seperti biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, atau biaya perawatan, maupun kerugian immateriil, seperti rasa sakit, penderitaan, atau cacat. Secara pidana, bidan dapat dipidana apabila tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, misalnya kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka berat. Secara administrasi, bidan dapat dikenakan sanksi administratif, misalnya teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin praktik (MAHALIA, 2021). 2) Pertanggungjawaban hukum dalam hal tidak melakukan rujukan. Dalam hal ini, bidan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif. Bidan dapat dikenakan sanksi administratif, misalnya teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin praktik (MAHALIA, 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban hukum bidan dalam melakukan

rujukan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri bidan, yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban hukum bidan dalam melakukan rujukan, meliputi: 1) Kompetensi, Bidan yang memiliki kompetensi yang tinggi, artinya bidan tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar profesi bidan. 2) Sikap, Bidan yang memiliki sikap yang profesional, artinya bidan tersebut memiliki sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesi bidan, seperti tanggung jawab, empati, dan kepedulian. 3) Perilaku, Bidan yang memiliki perilaku yang bertanggung jawab, artinya bidan tersebut selalu berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya (Werni et al., 2019). Selain itu juga terdapat faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri bidan, yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban hukum bidan dalam melakukan rujukan. Faktor-faktor tersebut meliputi: 1) Sistem rujukan, Sistem rujukan yang tidak berjalan dengan baik, artinya sistem rujukan tersebut tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak efektif. 2) Fasilitas kesehatan, Fasilitas kesehatan yang tidak memadai, artinya fasilitas kesehatan tersebut tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan. 3) Lingkungan, Lingkungan yang tidak mendukung, artinya lingkungan tersebut tidak kondusif untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Seorang bidan merupakan tenaga kesehatan profesional yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kebidanan. Dalam memberikan pelayanan kebidanan, bidan memiliki tanggung jawab hukum kepada pasien, masyarakat, profesi, dan pemerintah. Tanggung jawab hukum bidan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Rahmad et al., 2023).

Tanggung jawab bidan dalam merujuk pasien dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanggung jawab profesional dan moral. Tanggung jawab profesional bidan dalam merujuk pasien adalah sebagai berikut: 1) Melakukan penilaian terhadap kondisi pasien secara komprehensif dan objektif, dengan mempertimbangkan semua aspek, seperti kondisi fisik, psikis, sosial, dan ekonomi pasien. Selain itu, penilaian harus dilakukan secara objektif, yaitu berdasarkan data dan fakta yang ada. 2) Mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pasien. Bidan harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pasien dalam mengambil keputusan untuk merujuk pasien. 3) Memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien tentang kondisinya dan alasan rujukan, meliputi informasi tentang diagnosis, prognosis, dan rencana tindakan selanjutnya. 4) Memastikan bahwa pasien telah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya sebelum dirujuk (Firmanto, 2019). Bidan harus memastikan bahwa pasien telah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya sebelum dirujuk, meliputi pelayanan darurat, pelayanan rawat jalan, atau pelayanan rawat inap. Tanggung jawab moral bidan dalam merujuk pasien adalah sebagai berikut: 1) Bersikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk merujuk pasien. 2) Menjaga kerahasiaan pasien. 3) Melakukan rujukan dengan segera untuk mencegah terjadinya komplikasi (Firmanto, 2019).

Bidan memiliki hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik kebidanannya. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Rahmad et al., 2023). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, perlindungan hukum bidan dalam merujuk pasien meliputi: 1) Bidan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan praktik kebidanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 2) Bidan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika dalam melakukan rujukan pasien telah sesuai dengan

standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. 3) Bidan dapat meminta perlindungan hukum kepada organisasi profesi bidan atau kepada pemerintah.

Tanggung jawab bidan dalam merujuk pasien merupakan bentuk tanggung jawab bidan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien (Juariah, 2022). Bidan harus melakukan penilaian terhadap kondisi pasien secara komprehensif dan objektif, serta mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pasien. Selain itu, bidan juga harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien, serta memastikan bahwa pasien telah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya sebelum dirujuk. Bidan memiliki hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik kebidanannya. Perlindungan hukum ini dapat berupa perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.

Pengaturan hukum terhadap bidan praktik mandiri dalam menjalankan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi, meliputi: 1) Pengaturan hukum bidan praktik mandiri. Bidan praktik mandiri merupakan tenaga kesehatan yang bekerja secara mandiri dan memiliki tanggung jawab hukum yang berbeda dari bidan yang bekerja di instansi kesehatan. Pengaturan hukum terhadap bidan praktik mandiri meliputi peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, kode etik, dan sanksi etik. 2) Rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi. Rujukan adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh bidan praktik mandiri dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi merupakan tugas yang sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. 3) Faktor-faktor sosial-budaya. Dalam melaksanakan upaya penyelamatan ibu dan bayi, bidan praktik mandiri dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-budaya di luar hukum. Contohnya, kondisi geografis, sarana prasarana, dan budaya setempat yang dapat mempengaruhi rujukan pasien ke rumah sakit. 4) Implementasi tanggung jawab hukum. Implementasi tanggung jawab hukum bidan praktik mandiri dalam melaksanakan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan-undangan dan kode etik. 5) Sanksi etik. Jika bidan praktik mandiri tidak melakukan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik, maka ia dapat mendapatkan sanksi etik. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahmad et al., 2023).

Pengaturan hukum mengenai rujukan pasien oleh bidan praktik mandiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya wajib merujuk pasien kepada tenaga kesehatan lain atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu jika kondisi pasien di luar kewenangan dan kompetensinya. Pasal ini menegaskan bahwa bidan praktik mandiri wajib merujuk pasien ke tenaga kesehatan lain atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu jika kondisi pasien di luar kewenangan dan kompetensinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kebidanan yang terbaik bagi pasien dan mencegah terjadinya komplikasi yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi. Bidan praktik mandiri memiliki tanggung jawab hukum untuk melakukan rujukan sebagai upaya penyelamatan ibu dan bayi. Implementasi tanggung jawab hukum ini harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan-undangan dan kode etik, serta memperhatikan hak dan kewajiban pasien, serta kesehatan ibu dan bayi. Jika bidan praktik mandiri tidak melakukan rujukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik, maka ia dapat mendapatkan sanksi etik (Rahmad et al., 2023).

Tanggung jawab hukum bidan dalam merujuk pasien ke rumah sakit dapat dibedakan menjadi tiga (Juariah, 2022), yaitu: 1) Tanggung jawab hukum perdata, dapat terjadi jika bidan melakukan kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Pasien dapat menuntut bidan secara perdata jika dapat membuktikan adanya unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. 2) Tanggung jawab

hukum pidana, dapat terjadi jika tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana yang dapat dilakukan bidan dalam mereferal pasien ke rumah sakit seperti kealpaan yang menyebabkan luka berat atau kematian, penganiayaan, dan malpraktek. 3) Tanggung jawab hukum administrasi, dapat terjadi jika tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 52 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) (Rahmad et al., 2023).

Perlindungan hukum bidan penting untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pasien. Perlindungan hukum ini membantu bidan dalam melaksanakan tanggung jawab hukum yang diberikan dalam peraturan dan menjamin kesehatan dan keselamatan pasien. Perlindungan hukum bidan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Perlindungan hukum represif, diberikan oleh negara kepada bidan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Perlindungan tersebut berupa pembelaan hukum, pencabutan sanksi, dan Pengembangan profesi. 2) Perlindungan hukum preventif, diberikan oleh negara kepada bidan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan tersebut berupa Pemberdayaan bidan, Peningkatan mutu pelayanan kebidanan, Peningkatan kesadaran hukum bidan, dan Pentingnya perlindungan hukum bidan (Rahmad et al., 2023).

Kesimpulan

Bidan memiliki tanggung jawab hukum dalam melakukan rujukan kegawat daruratan kebidanan. Tanggung jawab hukum bidan ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Selain itu, tanggung jawab hukum bidan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-budaya di luar hukum, seperti kondisi geografis, sarana prasarana, dan budaya setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan hukum terhadap bidan praktik mandiri dalam menjalankan rujukan kegawat daruratan kebidanan sebagai upaya penyelamatan, yaitu Pengaturan hukum bidan praktik mandiri, Rujukan sebagai upaya penyelamatan, Faktor-faktor sosial-budaya, Implementasi tanggung jawab hukum, dan Sanksi etik.

BIBLIOGRAFI

- Astuti, E. K., & Sh, M. (2009). *Transaksi Terapeutik dalam upaya pelayanan medis di Rumah sakit*. Citra Aditya Bakti.
- Firmandika, J. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Pada Mahasiswa Kedokteran Jenjang Pendidikan Profesi (Co-Assistant) Yang Melakukan Kelalaian Medis Dalam Praktik Kerja Lapangan*.
- Firmanto, A. A. (2019). Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. *Pranata Hukum*, 14(2), 140–156.
- Hermawan, S. M., Juhana, U., & Kusumah, H. A. (2023). Urgensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Malapraktik Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. *Reformasi Hukum*, 27(2), 89–96.
- Hubaedah, A., & Inayanti, E. (2019). *Mutu Pelayanan Kebidanan*. SPASI MEDIA.
- Juariah, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Bidan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 5(2), 285–291.
- Kurniawan, R. (2018). Perbuatan Melawan Hukum terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundangundangan di Indonesia. *Scientia Journal*, 7(1), 119–131.
- MAHALIA, M. (2021). *TANGGUNG JAWAB HUKUM BIDAN PRAKTIK MANDIRI DALAM MELAKSANAKAN RUJUKAN SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH*. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- Matippanna, A. (2022). *HUKUM KESEHATAN: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*. AMERTA MEDIA.
- Rahmad, N., Setiyawan, D., & Indrawati, S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Bidan yang Melakukan Tindakan Medis (Studi Kasus Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(1), 126–137.
- Sabesal, M. Z. I., & Setyaningsih, A. (2022). Fenomenologi Rujukan Kasus Kegawat-Daruratan Maternal Di Rsud Trikora Salakan Oleh Bidan Desa1. *Jurnal Kebidanan*, 157–172.
- Sekeon, M. A. (2023). Penerima Pelayanan Kesehatan Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Tenaga Kesehatan Dapat Meminta Ganti Rugi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. *Lex Administratum*, 11(2).
- Tim Komisi, I. X., & Negara, P. K. A. K. (2022). *PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA YANG UNGGUL*.
- Werni, S., Rosita, R., Prihartini, N., & Despitari, M. (2019). Identifikasi Kompetensi Bidan: Data Riset Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2017. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 142–151.
- Winarsih, R. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN DI KLINIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KEBIDANAN. *Justicia Journal*, 13(1), 28–38.

Copyright holder:

Puti Nur Anisa M, Edy Wijayanti, Sator Sapan Bungin (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

